



PUTUSAN

Nomor 247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SANGGA CIPTA PERWITA, berkedudukan di Jalan Pemuda, Ruko Graha Mas Pemuda Blok AB/C 17, Pulo Gadung Jakarta Timur, diwakili oleh Hj. Sri Mulyati N. Rahayu, selaku Direktur Utama PT Sangga Cipta Perwira, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh Muhammad Syarkawi Rauf, selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini memberi kuasa kepada Goppera Panggabean, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2017; Termohon Kasasi;

D a n

PT MASMO MASJAYA, berkedudukan di Jalan Pemuda Kav. 61 Nomor 20, RT009, RW03, Kelurahan Rawamangun,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, diwakili oleh Arno M. Daulay, selaku Direktur Utama;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 10/KPPU-L/2013 tanggal 24 Juni 2014, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, setelah melakukan pembayaran denda, untuk menyerahkan salinan bukti pembayaran perkara *a quo* kepada KPPU;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II dan mengadili sendiri dengan Amar Putusan;
2. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013 tanggal 24 Juni 2014 dan mengadili sendiri dengan Amar Putusan: "Menyatakan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang KPPU atau memberikan sanksi administratif berupa peringatan kepada Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II atau menghukum Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk membayar denda sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sesuai fee yang diterima sebagai pendamping dalam tender atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Jkt.Tim., tanggal 18 September 2014, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 1 Agustus 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Tim/VIII/2017 Kas *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus.KPPU/2014/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi, Pemohon Keberatan II dan mengadili sendiri dengan amar putusan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01/Pdt.-KPPU/2014/PN Jkt.Tim., *juncto* Nomor 10/KPPU-L/2013 tanggal 24 Juni 2014 dan mengadili sendiri dengan amar putusan: "Menyatakan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan II tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang KPPU atau memberikan sanksi administratif berupa peringatan kepada Pemohon Keberatan I dan Pemohon Kasasi-Pemohon Keberatan II atau menghukum Pemohon Keberatan I dan Pemohon Kasasi-Pemohon Keberatan II untuk membayar denda sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sesuai fee yang diterima sebagai pendamping dalam tender atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut harus dikuatkan;

Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, serta pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia, telah terbukti memenuhi unsur persekongkolan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pasal 22 huruf a, b, c, d, e dan f Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu melakukan persekongkolan dalam tender alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Embung Fatimah Kota Batam tahun anggaran 2011;

Bahwa penjatuhan denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan mempedomani ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Jkt.Tim., tanggal 18 September 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SANGGA CIPTA PERWITA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SANGGA CIPTA PERWITA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp480.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)